

BAB II

MAKNA DAN TUJUAN NIKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Nikah dalam Islam

Kata ‘nikah’ berasal dari bahas Arab *نكح, ينكح, نكاحا* yang secara etimologi berarti *التزوج* (menikah), *الاختلاط* (bercampur). Dalam bahasa Arab kata ‘nikah’ bermakna *العقد* (berakad), *الوطء* (bersetubuh), *الاستمتاع* (bersenang-senang).

An-Nikah menurut bahasa Arab berarti *adh-dhamm* (menghimpun). Kata ini di mutlakkan untuk akad atau persetubuhan. Adapun menurut syariat, Ibnu Qudamah rahimahu-Allah berkata, ‘Nikah menurut syariat adalah akad perkawinan, ketika kata nikah diucapkan secara mutlak maka kata tersebut bermakna demikian selagi tidak ada satu pun dalil yang memalingkan darinya.’¹

Al-Qadhi rahimahullah mengatakan, ‘Yang paling sesuai dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus.’ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

¹ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), p. 16.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ

كَانَ فِجْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisaa [4]:22)

Secara *lughawi* (bahasa), nikah berarti bersenggama atau bercampur sehingga dapat dikatakan terjadi perkawinan di antara dahan-dahan, apabila dahan-dahan tersebut terjadi saling bergesekan antara yang satu dengan yang lain. Dalam pengertian majasi, nikah disebutkan untuk arti akad karena akad merupakan landasan bolehnya melakukan persetubuhan.²

Sedangkan Nikah dalam syariat Islam maksudnya adalah akad perkawinan. Kata nikah yang banyak tertera dalam di dalam al-Qur’an, menurut mayoritas ulama, maksudnya adalah akad perkawinan.³

Akad nikah, suami memiliki hak untuk memilih, tetapi hak milik tersebut hanya bersifat *milk al-intifa’* (hak milik untuk menggunakan), bukan *milk al-muqaarabah* (hak milik yang bisa dipindah tangankan, seperti kepemilikan benda), dan bukan pula *milk al-manfa’ah* (kepemilikan manfaat yang bisa dipindahkan).

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para ahli fikih, tetapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti, kecuali pada redaksinya.

² Abu Sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* P.16.

³ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Az-Zawaj al-Islami as-Sa’id*, Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan, (Jakarta: Qitshi Press, 2011), P. 11.

1. Menurut ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.
2. Menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung makna *wathi'* (untuk memiliki kesenangan) disertai lafaz nikah, kawin, atau yang semakna.
3. Menurut ulama Malikiyah, nikah adalah akad yang senata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.
4. Menurut ulama Hanabilah, nikah adalah akad dengan lafaz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna nikah diperbolehkannya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang (bersenggama).

B. Dalil-dalil Syar'i Tentang Nikah

Pernikahan adalah sunnatullah, yakni merupakan kebutuhan setiap naluri manusia dan dianggap sebagai ikatan yang sangat kokoh. Allah Swt dan rasul-Nya telah menjelaskan isyarat perintah melalui kalam-Nya dan sabda rasul-Nya, di antaranya:

1. Firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum[30]: 21)

2. Firman Allah Swt:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nuur[24]: 32)

3. Firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْأَيْتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisaa[4]: 3)

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلَمَةَ وَالْأَسُودَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رَأَيْتُ أَنَّه حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدْتُ الْقَوْمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku bersama pamanku Alqamah pernah masuk menemui Abdullah bin Mas'ud, yang pada saat itu aku adalah seorang pemuda. Maka ia pun menyebutkan suatu hadits yang menurutku, ia menuturkan hadits karena karena melihatku sebagai seorang pemuda. Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Yakni sebagaimana haditsnya Abu Mu'awiyah. Dan menambahkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah." Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin

Sa'id Al Asyaji telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah; "Kami pernah menemuinya dan pada saat itu aku adalah yang paling muda usianya (belum menikah)." Yakni serupa dengan hadits mereka. Namun ia tidak menyebutkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah."⁴

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عُلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِنِي فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بَكَرًا تُدَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لَعْنُ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amir bin Zurarah berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Qamah bin Qais ia berkata, "Aku Pernah bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, lalu ia menyepi bersama Utsman bin Affan, maka aku ikut duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau lupakan?" ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan tangannya, hingga akupun mendekat. Ia mengatakan, "Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba`ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga

⁴ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, Muslim, *Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadits*, Jami' Shahih Muslim, Hadis No -2486. Hadis ini berkualitas shahih.

*pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya."*⁵

C. Hukum Pernikahan

Dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Golongan zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dirinya.

Secara terperinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisikal), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi, kecuali dengan menikah.

2. Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka

⁵ Muhammad bin Yazid bin majah al-Qazwini, Ibnu Majah, *Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadits*, Sunan Ibnu Majah, Hadis No -1835. Hadis ini berkualitas shahih.

nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.⁶

3. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.

4. Makhruh

Pernikahan menjadi makhruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahiriah maupun yang tidak memiliki hasrat (kemampuan) seksual, sementara perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan calon suami.

5. Mubah

Pernikahan menjadi mubah yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.⁷

⁶ Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada: 2013) , p. 10.

⁷ Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap p. 11.

D. Manfaat Menikah

Sesungguhnya pernikahan merupakan ikatan suci. Fitrah-fitrah yang meluruskannya dengan hukum-hukum syariah yang bijaksana. Selama jiwa-jiwa manusia sesuai dengan fitrah maka dia akan terus sejalan dengan tuntutan hukum. Oleh karena itu, pernikahan adalah cara menumbuhkan cinta, kasih sayang, ketentraman, ketenangan, dan menyatunya hati yang berorientasikepada keturunan, juga dari pernikahan tersebut akan melahirkan unsur-unsur positif yang beraneka ragam bentuknya.

Pernikahan sebagai sebuah kebahagiaan dan merupakan fitrah manusia yang memiliki manfaat besar bagi hidup dan kehidupan di muka bumi. Berikut ini di antara manfaat tersebut:

1. Mewujudkan (Melestarikan) Turunan

Biasanya sepasang suami-istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

‘Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka

Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (QS.an-Nahl:72)

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian.

Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka di samping alih generasi secara estafet, anak cucu pun di harapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah.

Begitu pentingnya masalah keturunan (pewaris), Allah menyebutkan ucapan lidah hamba-Nya dengan firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan:74)

Nabi Zakaria sebagai Rasulullah juga mendambakan anak turunan untuk meneruskan perjuangan beliau. Dalam usia senjanya beliau memohon kepada Allah, yang disebutkan dalam firman-Nya:

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ
بَدُوعًا بِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾

" Ia berkata "Ya Tuhanku, Sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Tuhanku." (QS. Maryam:4)

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

“Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai.”(QS. Maryam:6)

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan turunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.⁸

2. Menenangkan dan Melembutkan Jiwa

Pernikahan dapat menenangkan dan melembutkan jiwa, misalnya melalui senda gurau dengan istri, saling memandang dan mencumbu. Dapat menghibur dan memanjakan diri dengan duduk bersantai memandang dan bercanda dengan mereka, hal itu dapat menyenangkan hati dan membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah. Bersantai dengan istri adalah termasuk istirahat yang dapat menghilangkan kesedihan dan menghibur hati. Jiwa orang-orang yang bertakwa itu perlu diistirahatkan dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Istilah sebabnya Allah Ta'ala berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ

رَبَّهُمَا لِيَنْ أُمَّاتِنَا صَلِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨﴾

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang

⁸ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group: 2006), P. 14.

kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur." (QS.Al-'Araf ayat 189)

Allamah As-Sa'id Rahimahullah mengatakan,

“ Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang menciptakan mereka. Allah menciptakan mereka dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya. Lalu Allah menciptakan untuk mereka pasangan-pasangan dari jenis mereka sendiri, kemudian Allah menjadikan di antara mereka rasa cinta kasih sayang, sehingga sebagian mereka merasa senang, cenderung, dan tertarik kepada sebagian yang lain. Selanjutnya Allah menunjukkan kepada mereka kepada sesuatu yang dapat menghasilkan kesenangan, kenikmatan, dan keturunan anak.”

Kemudian pada kaum ibu, Allah mewujudkan keturunan yang sangat mereka dambakan. Mereka berdoa memohon kepada Allah agar keturunannya bisa lahir dalam keadaan baik-baik dan sehat. Allah telah memberikan nikmat yang sempurna kepada mereka, karena mereka berhasil mendapatkan apa yang menjadi tuntutan mereka. Jadi, apakah tidak logis kalau mereka harus bersyukur kepada Allah Swt dengan menyembah kepada-Nya semata, dan memurnikan agama untuk-Nya?⁹

⁹ Syaikh Hafizh Ali Syu'aisyi, تحفة العروش وبهجة النفوس, Syaikh Hafizh Ali Syu'aisyi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2015), P. 12.

3. Membuat Manusia Kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarga timbul keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang.

4. Melindungi Masyarakat dari Dekadensi Moral

Pernikahan dapat menyelamatkan komunitas moral dan kemerosotan akhlak. Dengan begitu, setiap individu akan merasa aman dan tenang dari kerusakan yang terjadi di tengah komunitasnya. Bagi orang yang berakal, bila kecenderungan mencintai lain jenis disalurkan melalui media pernikahan yang syar'i dan hubungan seksual yang diharamkan, umat ini (individu dan sosialnya) menjadi beradab dan berakhlak mulia. Mereka menjadi lebih layak untuk mengemban amanat risalah dan tanggung jawab yang dibebankan Allah di pundak mereka.¹⁰

5. Menjaga Diri dari Setan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan tujuan melakukan keturunan jenis manusia.

Disyariatkan pernikahan dan berkeluarga. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar'I yang bersih,

¹⁰ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Az-Zawaj al-Islami as-Sa'id*, Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan P. 15.

langgeng, dan tetap untuk menghadapi kemampuan ini dan pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengrahkan pada jalan yang benar.

Islam tidak memandang kemampuan ini seperti keterbatasan masalah yang terjadi. Akan tetapi, Islam memperlakukannya dengan ukuran dengan memperhatikannya sebagai media untuk tujuan mulia.

Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أُمَّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيْمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُهُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَتُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تِي شَهْوَةٌ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حَقِّهَا أَكَانَ يَأْتِمُّ قَالَ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكَعَتَانِ مِنَ الصُّحَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ حَمَّادُ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِهِ

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. (Dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' dari Abbad bin Abbad -ini adalah lafadz darinya, dan ini lebih lengkap- dari Washil dari Yahya bin Uqail dari Yahya bin Ya'mar dari Abu Dzar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap hari setiap persendian anak Adam harus disedekahi, salam yang diberikan kepada orang yang dijumpainya adalah sedekah, setiap perintahnya kepada kebaikan adalah sedekah, setiap larangannya dari yang munkar adalah sedekah, membuang hal yang mengganggu jalan adalah sedekah, dan persetubuhannya dengan isteri adalah sedekah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mendatangi isteri dengan syahwat juga dihitung sebagai sedekah!" beliau menjawab: "Apa

pendapatmu jika itu ia lakukan kepada yang bukan haknya, apakah ia berdosa?" Beliau lalu bersabda lagi: "Dan itu semua bisa diganti dengan dua rakaat dhuha." Abu Dawud berkata, "Hammad tidak menyebutkan memerintahkan dan melarang (amar ma'ruf)." Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyyah berkata, telah mengabarkan kepada kami Khalid dari Washil dari Yahya bin Uqail dari Yahya bin Ya'mar dari Abul Aswad Ad Dili dari Abu Dzar dengan hadits yang sama. Dan ia menyebutkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada bagian tengahnya (hadits)."¹¹

Jika nama Allah Swt disebut sebelum laki-laki berhubungan dengan istrinya ini merupakan pengajaran Nabi Saw kepada kaum muslimin dengan contoh perbuatannya untuk menunjukkan dalil yang pasti mengenai cakupan kebersihan hubungan seksual dalam pandangan Islam. Juga cakupan keinginan Islam dalam menjelaskan asal kebersihan ini dalam indra seorang muslim.

Benar, bahwa orang-orang Islam melakukannya agar Allah Swt memberkati keturunan yang dinantikan, namun nama Allah Swt adalah nama paling suci, Ia akan memberi jawaban pada buah pikir orang Islam yang beriman yakni penyebutan nama Allah Swt pada kesempatan ini terdapat ketenangan bagi seorang muslim bahwa ia sedang mengerjakan amal yang bersih sehingga ia hendak menyebut nama Allah yang mulia.

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan kebingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi Saw mengisyaratkan

¹¹ Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin 'Amir, Abu Daud *Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadits*, Sunan Abu Daud, Hadis No -4564. Hadis ini berkualitas shahih.

dengan sabdanya: *Barangsiapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah Swt.*

Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا بَقِيَ لِلنِّسَاءِ مِنْكَ قَالَ فَلَمَّا ذُكِرَتِ النِّسَاءُ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ اذُنُ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِتْيَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلطَّرْفِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ

"Telah menceritakan kepada kami Isma'il Telah menceritakan kepada kami Yunus Bin 'Ubaid dari Abu Ma'syar dari Ibrahim dari 'Alqamah dia berkata; aku bersama Ibnu Mas'ud di sisi Utsman, kemudian Utsman bertanya kepadanya; "apa yang kamu sisakan untuk istrimu?" 'Alqamah berkata; maka ketika disebut istri, Ibnu Mas'ud berkata; "Mendekatlah wahai 'Alqamah" dia berkata; dan saya ketika itu masih bujang. maka Utsman berkata kepadanya; "Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui sekelompok pemuda muhajirin dan berkata: "Barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan maka menikahlah, karena dengan menikah dapat lebih menjaga pandangan dan dapat lebih menjaga kemaluan (menahan gejolak syahwat), dan barangsiapa belum mampu maka puasa adalah sebagai benteng baginya."¹²

Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu

¹² Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Hasad bin Idris bin Abdullah bin Hayuan bin Abdullah bin Annas bin 'Auf bin Qasithi bin Marin bin Syaiban bin Dzuhl bin Ts'alabah bin Uqbah bin Sha'ab bin Ali bin Bakar bin Wail, Ahmad, *Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadits*, Musnad Ahmad, Hadis No - 388. Hadis ini berkualitas shahih lighairihi.

merupakan keumuman akhlak. Karena syahwat jika telah terkalahkan dan tidak menempatkannya dengan kekeutan takwa maka ia mengalir menuju perbuatan-perbuatan keji. Oleh karena itu, Nabi Saw mengisyaratkan dengan sabdanya: *Jika engkau tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.*

Jika ia mengendalikan dengan kendali takwa maka pada akhirnya akan tercegah anggota tubuhnya dari pemenuhan syahwat, sehingga terpelihara pandangan, dan terjaganya kelamin.¹³

E. Prinsip-prinsip Pernikahan

Pernikahan merupakan amanat dari Allah swt. Amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena yakin bahwa apa yang diamanatkannya itu akan dipelihara dengan baik. Isteri adalah amanat Allah kepada suami, demikian pula suami merupakan amanat Allah kepada isteri. Suami isteri telah berjanji dengan nama Allah untuk menjaga amanah itu. Janji inilah yang dimaksud dalam Al-Qur`an dengan *mitsaqan ghaliza*. Istilah itu dapat dimaknai dengan komitmen suci atau perjanjian yang teguh.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya melibatkan aspek biologis dan hal-hal yang bersifat material semata melainkan jauh lebih luas dan dalam dari apa yang kita bayangkan. Pernikahan pun melibatkan aspek spiritual yang terdalam dari diri manusia.

Itulah sebabnya, setiap pasangan: isteri atau suami jika dalam kehidupan pernikahan mengalami hal-hal yang membuatnya sedih,

¹³ Ali Yusuf As-Subki, *Nikah Al-Isra fil Islam*, Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkembang dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), p. 25.

galau dan cemas hendaknya segera *beristighfar* memohon ampunan kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Sebaliknya, jika pasangan merasakan hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan hendaknya banyak bersyukur ke hadirat-Nya. Kehidupan perkawinan ibarat permainan ombak di pantai, penuh gejolak dan sering menimbulkan hal-hal yang tak terduga sebelumnya.

Agar perjanjian *mitsaqan ghaliza* tetap menjadi teguh dan kokoh selamanya, Islam menggariskan beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dasar dalam hubungan suami istri dalam kehidupan keluarga.

1). Prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang)

Mawaddah secara bahasa berarti 'cinta kasih', sedangkan *rahmah* berarti 'kasih sayang', kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur dan penuh nilai-nilai spiritual. Keduanya terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Sejak akad nikah suami istri seharusnya telah dipertautkan oleh perasaan *mawaddah wa rahmah* sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra kehidupan rumah tangga yang seringkali penuh gejolak.

Mawaddah wa rahmah merupakan anugerah Allah swt. dan hanya dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki agar mereka dapat menikmati kehidupan suami istri dengan penuh *sakinah*. Hal itu dipaparkan dalam ayat berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah adalah Dia menciptakan dari jenismu pasangan agar kalian memperoleh kedamaian dari pasangan tadi, dan dijadikannya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. ar-Rum, 30: 21).

Pasangan suami istri sangat dianjurkan memperbanyak doa dan tak lupa berikhtiar agar dianugerahi *mawaddah wa rahmah* sehingga keduanya dapat saling mengasihi dan saling mencintai secara tulus dan ikhlas tanpa pamrih.

Hubungan suami istri seyogyanya dibangun berdasarkan prinsip *mawaddah wa rahmah*. Artinya, suami istri hendaknya senantiasa saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Semua sikap dan perilaku suami istri dalam kehidupan bersama semata-mata bermuara pada rasa kasih sayang dan cinta yang tulus.

2. Prinsip *mu`asyarah bil ma`ruf* (Prilaku santun dan beradab)

Dalam relasi pernikahan, Islam mengajarkan suami agar memperlakukan atau menggauli isterinya dengan penuh kelembutan dan kesopanan, jauh dari segala bentuk kekerasan dan kebiadaban. Sebaliknya isteri pun demikian. Masing-masing hendaknya menjaga tata krama dan adab sopan santun sesuai ajaran agama. Jelas bahwa dalam pernikahan Islam tidak dibolehkan sedikit pun adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), baik dalam bentuk fisik, psikis,

seksual dan ekonomi. Untunglah sekarang sudah berlaku UU KDRT, meskipun implementasinya masih tertatih-tatih.

Prinsip *mu`asyarah bil ma`ruf* ini paling banyak dituntut dalam relasi seksual di antara suami isteri. Hubungan seksual di antara suami isteri merupakan kenikmatan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Agar hubungan tersebut tidak dikotori oleh pengaruh setan, dan agar dapat membuahkan anak saleh. Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa yang lebih banyak menikmati hubungan seks adalah suami, sedang isteri hanya melayani. Kebanyakan isteri tidak pernah mengeluhkan soal kepuasan seksual. Alasannya beragam; pertama, karena hal itu dianggap tabu dan tidak pantas dibicarakan; kedua, karena takut suaminya marah; dan ketiga, karena merasa sudah begitulah kodratnya sebagai isteri. Seharusnya, menikmati hubungan seks bukan hanya hak suami, melainkan juga hak isteri.

3). Prinsip *musawah* (saling melengkapi dan saling melindungi)

Suami istri saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba tidak sempurna. Suami istri pasti saling membutuhkan. Masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi atau menutupi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutupi tubuh.

Prinsip ini perlu diterapkan mengingat hubungan suami istri hanya dapat berjalan serasi dan harmonis manakala keduanya dapat saling melengkapi dan melindungi, bukan saling mencari kelemahan dan kekurangan masing-masing. Sebagai manusia hamba Allah, setiap suami atau istri pasti memiliki kelebihan sekaligus juga pasti ada kekurangan. Konsekuensinya, suami istri perlu saling menutupi kekurangan dan memuji kelebihan.

Perbedaan jenis kelamin: laki-laki dan perempuan, dalam hubungan suami istri tidak perlu menyebabkan yang satu merasa lebih superior (lebih tinggi) daripada yang lain atau sebaliknya yang satu merasa inferior (lebih rendah) daripada yang lain. Keduanya memiliki posisi yang sama, yakni sama-sama manusia. Semua manusia sama derajatnya, yang membedakan di antara mereka hanyalah takwanya, dan ukuran takwa itu hanya Allah yang dapat menilai, bukan manusia.

Hanya saja, perlu diingat bahwa dalam kehidupan suami istri, khususnya di lingkungan rumah tangga, Allah swt. memberikan tugas yang cukup berat kepada suami, yakni untuk bertindak sebagai pengayom atau pelindung. Sebagai pelindung atau pengayom, suami dituntut agar sungguh-sungguh memberikan perlindungan, ketentraman, dan kenyamanan kepada istrinya, bukan sebaliknya mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan.

Fungsi sebagai pengayom atau pelindung inipun tidak melekat secara otomatis pada diri suami, melainkan hanya berlaku jika sang suami memenuhi dua syarat yang ditetapkan. Pertama, memiliki kualitas lebih dibandingkan istrinya dan kedua, mampu memberikan nafkah lahir batin (QS. *an-Nisa`*, 4:34). Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, tentu fungsinya sebagai pengayom dapat dipertanyakan.

4). Prinsip musyawarah (saling berdiskusi dan berkomunikasi secara intens)

Atas dasar prinsip musyawarah ini, suami atau istri tidak mengambil keputusan penting, khususnya menyangkut kehidupan keluarga, secara sepihak melainkan senantiasa perlu dirundingkan atau dimusyawarahkan bersama. Dengan memegang teguh prinsip ini diharapkan bahwa manakala ada masalah, maka suami istri

bertanggung jawab. Tidak ada pihak yang akan mengelak dari tanggung jawab karena semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama demi kepentingan keluarga.

Berkenaan dengan pentingnya musyawarah dalam hubungan suami istri, Khalifah Umar ibn al-Khattab mengibaratkan ikatan suami istri dengan seutas benang yang mudah sekali putus, sangat peka. Karena itu, jika yang satu menarik, yang lain mengulur. Jika yang satu mengencangkan, yang lain mengendorkan, demikian seterusnya.

Hubungan suami istri yang dibangun berdasarkan keempat prinsip, yakni prinsip saling mencintai (*mawaddah wa rahmah*), saling menghormati (*ta`asyur bil ma`ruf*), saling melengkapi, dan saling terbuka (*musyawarah*) akan membawa kepada kehidupan keluarga yang sakinah. Rumah tangga yang demikian akan terasa sejuk, nyaman dan damai bagaikan sorga. Rasul seringkali menyebutkan kata-kata: *bayti jannati* (rumahku adalah surgaku). Dibalik sabdanya itu, Rasul hendak mengingatkan kita, para pengikutnya, agar berusaha menjadikan rumah masing-masing seindah dan senyaman surga.¹⁴

pembahasan asas atau prinsip perkawinan. Adapun asas atau prinsip perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut :

- a. Perkawinan berdasar dan untuk menegakkan hukum Allah
- b. Ikatan perkawinan adalah untuk selamanya
- c. Suami sebagai kepala rumah tangga, isteri sebagai ibu rumah tangga, masing masing bertanggung jawab.
- d. Monogami sebagai prinsip, poligami sebagai pengecualian.

¹⁴Musdah Mulia, "Prinsip-Prinsip Perkawinan Islam" <https://www.Mujahidahmuslimah.com/images/documents/prinsipperkawinan.pdf> diunduh pada 21 Februari 2018.

Dasar hukum perkawinan monogamy dalam Islam didasarkan pada ayat 3 surat Annisa. Di mana dijelaskan bahwa perkawinan menurut Islam harus didasarkan kepada dan untuk menegakkan hukum Allah. Salah satu kewajiban yang harus ditegakkan adalah berlaku adil. Jika sebelum kawin dengan isteri kedua sudah khawatir atau takut tidak akan berbuat adil, maka hendaknya berketetapan hati untuk tetap menjaga ikatan perkawinan dengan seorang wanita saja, karena memang pada dasarnya suruhan untuk mengikat tali perkawinan itu hanya dengan seorang perempuan.

Hal ini dibuktikan dengan ayat yang diawali dengan kata *mastna* atau artinya dua, tetapi diakhiri dengan kalimat “*fawahidah* “yang artinya cukup satu dengan penghubung kata “*fainlam ta’dilu* “ yang artinya jika takut tidak berlaku adil. Kalimat yang terdapat dalam ayat 3 surat Annisa itu jelas menyatakan bahwan prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogamy, sedangkan poligami merupakan kebolehan yang dibebani syarat yang sangat berat yaitu berlaku adil.¹⁵

Dari beberapa judul di atas, jelas bahwa pembahasannya berbeda dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis. Semuanya tidak mengkaji tentang Kehidupan Harmonis Suami Istri Dalam Perspektif Hadis. Penulis akan mencoba mengkaji tentang kehidupan harmonis suami istri, hak dan kewajiban suami istri, dan melihat kehidupan keluarga Rasulullah. Penulis juga akan memaparkan letak hadis-hadis keharmonisan suami istri dalam kitab dan mentakhrij salah

¹⁵ Siti Ropiah , “*Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 (Study analisis tentang Monogami dan poligami)*”, <https://www.download.portalgarud.org/article.php?articed=19657&val=1235> dalam jurnal *Maslahah*, Vol.2, No. 1, Maret 2011, diunduh pada 21 Februari 2018.

satu dari hadis tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta contoh bagi mereka yang sudah menikah agar menjadi sepasang suami istri yang harmonis sesuai dengan judul penelitian ini Kehidupan Harmonis Suami Istri dalam Perspektif Hadis.